



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN ANGKUTAN SEWA TIDAK DALAM TRAYEK PADA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya dinamika usaha di bidang perhubungan darat khususnya pada bidang angkutan sewa di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Maluku, diperlukan suatu pengaturan khusus mengenai usaha angkutan sewa dalam daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mengantisipasi dan menanggulangi banyaknya jumlah angkutan sewa yang beroperasi di Kabupaten Seram Bagian Timur, para pengusaha angkutan sewa perlu mendapat pengaturan guna mendapat penetapan izin usaha angkutan dan izin operasi yang dipakai dan digunakan dengan cara sewa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Angkutan Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN ANGKUTAN SEWA TIDAK DALAM TRAYEK PADA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan perangkat daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur;

4. Dinas Kabupaten adalah instansi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Transportasi adalah angkutan;
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
12. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
13. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
14. Kendaraan Angkutan Sewa adalah kendaraan yang dipakai dan atau digunakan dengan cara sewa dalam waktu tertentu dengan dipungut biaya yang telah ditetapkan atas kesepakatan pengusaha dan pengguna jasa kendaraan angkutan sewa;
15. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
16. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
17. Pangkalan adalah tempat tertentu yang digunakan pengusaha angkutan sewa untuk menawarkan jasa angkut sewa;
18. Mangkal adalah kegiatan pengusaha angkutan sewa dalam menawarkan jasa angkutan sewa;
19. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
20. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum;
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
24. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan;
25. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas;
26. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan;
27. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung;
28. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;
29. Keamanan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas;

30. Keselamatan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan;

BAB II

ANGKUTAN UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan umum di Kabupaten Seram Bagian Timur dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, maka dilakukan evaluasi kebutuhan penambahan kendaraan tidak dalam trayek berupa Angkutan Sewa.
- (2) Evaluasi kebutuhan penambahan Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat penggunaan kendaraan umum dalam trayek sekurang-kurangnya 60%;
- (3) Pelayanan Angkutan Sewa merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
- (4) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Dilayani dengan mobil penumpang umum;
 - b. Tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa; dan
 - c. Tidak berjadwal;

Pasal 3

Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jenis kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan Angkutan Sewa berupa kendaraan jenis minibus;
- b. Kendaraan dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus pada bagian depan, samping kiri dan kanan serta belakang body kendaraan; dan
- c. Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan;

Pasal 4

Kode khusus untuk Angkutan Sewa adalah menggunakan inisial huruf AS dan diikuti dengan nomor urut izin operasi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 5

Setiap kendaraan angkutan sewa yang beroperasi di jalan raya perlu dilengkapi alat-alat yang diatur secara teknis oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur, guna kenyamanan dan keselamatan para pengguna jasa umumnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menggunakan sabuk pengaman;
- b. Melengkapi Kotak Obat (P3K);
- c. Menghormati dan mentaati rambu-rambu serta peraturan lalu lintas;
- d. Setiap pengemudi harus memiliki SIM; dan
- e. Mentaati dan mematuhi tempat parkir yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB III
PERIZINAN ANGKUTAN SEWA

Bagian Pertama
Izin Usaha Angkutan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan angkutan sewa dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan usaha milik swasta nasional; dan
 - b. Koperasi;
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Sewa yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki Kualifikasi di Bidang Angkutan Jalan.

Pasal 7

Untuk melakukan usaha angkutan sewa wajib memiliki izin usaha angkutan.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
- c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU); dan
- e. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, diajukan kepada Bupati Seram Bagian Timur, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang;
- (2) Izin usaha angkutan sewa diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pemberian atau penolakan izin usaha angkutan sewa, diberikan oleh pejabat pemberi izin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 11

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan, diwajibkan :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan sewa selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan; dan
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Bagian Kedua
Izin Operasi Angkutan

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan sewa, wajib memiliki izin operasi;
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nomor surat keputusan;
 - 2) Nama perusahaan;
 - 3) Nomor induk perusahaan;

- 4) Nama pimpinan perusahaan/ penanggung jawab;
 - 5) Alamat perusahaan/ penanggung jawab; dan
 - 6) Masa berlaku izin.
- b. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nomor surat keputusan;
 - 2) Nama perusahaan;
 - 3) Jumlah kendaraan yang diizinkan; dan
 - 4) Masa berlaku izin.
 - c. Lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nomor surat keputusan;
 - 2) Nama perusahaan;
 - 3) Tanda nomor kendaraan;
 - 4) Nomor uji;
 - 5) Merk pabrik;
 - 6) Tahun pembuatan;
 - 7) Daya angkut (orang); dan
 - 8) Ketersediaan fasilitas pendingin udara, jumlah tempat duduk untuk penumpang.
 - d. Kartu pengawasan kendaraan, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Nomor surat keputusan;
 - 2) Nomor induk kendaraan;
 - 3) Nama perusahaan;
 - 4) Masa berlaku izin;
 - 5) Tanda nomor kendaraan;
 - 6) Nomor uji;
 - 7) Daya angkut orang; dan
 - 8) Daya angkut bagasi;
 - e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 13

Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, pemohon menyampaikan permohonan kepada pejabat pemberi izin.

Pasal 14

- (1) Pejabat pemberi izin wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan foto kopi Buku Uji;
 - d. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan; dan
 - e. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
 - b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin operasi wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola, seperti bandara dan pelabuhan untuk pelayanan angkutan dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola.

Pasal 16

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Seram Baian Timur.

Pasal 17

Pengusaha angkutan sewa yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi pengusaha bersangkutan;
- o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh pengusaha;
- p. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
- q. mematuhi ketentuan tarif; dan
- r. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BAB IV

SERTIFIKASI PENGEMUDI ANGKUTAN SEWA

Pasal 18

- (1) Pengemudi angkutan sewa sebagaimana wajib mengikuti pelatihan keterampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum.
- (2) Pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana pada ayat (1) di atas, sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. peraturan lalu lintas jalan;
 - b. peraturan angkutan jalan;
 - c. pengaturan penumpang dan bagasi;
 - d. manajemen perjalanan (perencanaan rute perjalanan);
 - e. kepribadian mengemudi;
 - f. manajemen mengemudikan kendaraan;
 - g. posisi duduk yang benar;
 - h. pemeriksaan/persiapan sebelum berangkat;
 - i. dokumen perjalanan; dan
 - j. pertolongan pertama kecelakaan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan keterampilan pelayanan angkutan umum diatur dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur;

Pasal 19

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan sewa, pengemudi yang bertugas wajib :

- a. Mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
- b. Memakai pakaian seragam perusahaan atau kelompok yang dilengkapi dengan identitas perusahaan/kelompok yang harus dipakai pada waktu bertugas;
- c. Memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan/kelompok;
- d. Bertingkah laku sopan dan ramah;
- e. Tidak merokok selama dalam kendaraan;
- f. Tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain; dan
- g. Mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap pengemudi yang mengoperasikan kendaraan Angkutan Sewa harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 21

- (1) Penumpang kendaraan Angkutan Sewa berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati;
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pada (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.

Pasal 22

Penumpang wajib membayar biaya angkutan sewa sesuai yang ditentukan.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN

Pasal 23

Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 24

- (1) Pengusaha angkutan sewa bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau karena kesalahan penumpang sendiri;
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami, atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati;
- (4) Pengusaha angkutan sewa tidak bertanggungjawab atas meninggal atau lukanya penumpang yang tidak diakibatkan oleh pengoperasian angkutan;
- (5) Pengusaha Angkutan Sewa tidak bertanggungjawab terhadap kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Pengusaha Angkutan Sewa.

Pasal 25

- (1) Pengusaha Angkutan Sewa tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan Pengusaha Angkutan Sewa;
- (2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.

Pasal 26

Pengusaha Angkutan Sewa wajib mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1).

BAB VII

PANGKALAN ANGKUTAN SEWA

Pasal 27

- (1) Pengusaha Angkutan Sewa wajib menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan Angkutan Sewa;
- (2) Pangkalan sebagaimana berfungsi sebagai :
 - a. Tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. Tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Pangkalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kapasitas parkir yang memadai; dan
 - b. Tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pangkalan dengan menyediakan :
 - 1) Jalan masuk-keluar (akses) pangkalan, sekurang-kurangnya 10 meter;
 - 2) Jalan masuk-keluar (akses) pangkalan dengan lebar sekurang-kurangnya 5 meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3) Fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pangkalan mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan / percepatan; dan
 - 4) Lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pangkalan, apabila volume kendaraan masuk-keluar pangkalan cukup padat.

Pasal 28

- (1) Pangkalan dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;
- (2) Pangkalan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan fasilitas :
 - a. Gedung / ruang pelayanan;
 - b. Ruang tunggu penumpang.
- (3) Dalam pengoperasian pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak ada pungutan atas penggunaan pangkalan terhadap penumpang;
 - b. Pangkalan harus terdaftar di instansi pemberi izin.

BAB VIII

RETRIBUSI ANGKUTAN SEWA

Pasal 29

- (1) Kegiatan usaha Angkutan Sewa dikenakan Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha dan izin operasi Angkutan Sewa;
- (2) Retribusi Izin Usaha dan Retribusi Izin Operasi Angkutan Sewa digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;
- (3) Besaran Retribusi Izin Usaha Angkutan Sewa adalah jangka waktu 5 (lima) Tahun sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- (4) Besaran Retribusi Izin Operasi Angkutan Sewa adalah jangka waktu 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 30

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan;

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah;
- (2) Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta, ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

Pasal 33

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Retribusi Daerah;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaran usaha Angkutan Sewa, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi kinerja perusahaan Angkutan Sewa;
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati, dalam hal ini Dinas Kabupate yang bersangkutan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pengusaha Angkutan Sewa yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif;
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan izin, pembekuan izin, penundaan perluasan izin atau peringatan;
- (4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;

(5) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 24 Maret 2017

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 24 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHERLY USMAN, SH
NIP : 19710209 200604 2 020

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

KOP
PERUSAHAAN/KOPERASI*)

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Kepada
Yth. Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
di -
B u l a

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/Koperasi mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang Tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa Khusus, Carter, Angkutan Permukiman, Angkutan Karyawan), dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- 5) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a. Nomor Telepon & Faksimili :
 - b. E-mail :
- 6) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk :
 - a. Luas Areal Parkir Armada :
 - b. Nomor Telepon & Faksimili :
 - c. E-mail :

2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
- b. Foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum;
- c. Foto cop yang isili badan hukum Yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang
- d. Foto cop pajak (NPWP) badan hukum;
- e. Foto cop angangan (SIUP);
- f. Foto cop (SITU);
- g. Menand: in Kesanggupan untuk memenuhi seluruh enyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
- h. Surat kesanggupan memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan bermotor yang laik jalan;



- i. Surat kesanggupan untuk memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan ;
 - j. Surat kesanggupan memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - k. Surat keterangan komitmen perusahaan dengan dilampirkan rencana bisnis (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Jenis Pelayanan, Kelas Pelayanan dan Jumlah Kendaraan Yang akan dioperasikan;
 - 2) Rencana Trayek yang akan dilayani;
 - 3) Aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar (demand) pada trayek yang akan dilayani;
 - 4) Sumber daya manusia termasuk teknisi dan awak kendaraan;
 - 5) Kesiapan atau kelayakan operasi;
 - 6) Standar pelayanan yang diterapkan.
4. Apabila permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Antarkota Antarprovinsi (AKAP) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Bula,20....
 PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Materai

Rp.6000,



.....


Tembusan : (Nama Jelas)

1. Gubernur Propinsi
2. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi
3. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten

*) pilih yang sesuai

-
.





NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI

LOGO PERUSAHAAN/ KOPERASI